

**NOMOR: 6/Pid.C/ 2018/PN.Pol**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : KAMARIA;  
Tempat lahir : Rea Barat;  
Umur/ Tanggal lahir : 51 Tahun/ 23 Desember 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;



Susunan Persidangan

ADNAN SAGITA., SH.,M. Hum.,.....sebagai Hakim Tunggal;  
ANWAR, SH.....sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Yusuf., SH membacakan Resume Berkas Perkara Nomor: LK-A/05/SatpolPP/VIII/2018 yang mana Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Selanjutnya Saksi-saksi yang diajukan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. Muh. Amin SP., S. Sos , Tempat lahir di Takatidung, tanggal lahir 16 Agustus 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan PNS Satpol PP;
  - Bahwa Saksi ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;



- Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya Saksi diperiksa yaitu Terdakwa telah memperdagangkan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 22. 43 WITA di kios terdakwa yang bernama Kios Murni yang terletak di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar dengan didampingi Korwas PPNS Polres Polewali Mandar yang sedang melakukan Operasi Yustisi memperoleh informasi dari masyarakat jika di sebuah kios di daerah Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar memperdagangkan minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Kios yang dimaksudkan dalam informasi masyarakat tersebut dan di Kios tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menanyakan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui memperdagangkan minuman keras, namun persediaannya sudah habis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya memeriksa kios terdakwa tersebut dan berhasil menemukan sejumlah minuman keras yaitu 9 (sembilan) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml, 9 (sembilan) botol Topi Rioja, dan 2 (dua) botol Bir Anker;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyita minuman-minuman keras tersebut dan membawanya ke Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam memperdagangkan minuman keras tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Abd. Majid Syachrir., S. Sos , Tempat lahir di Ujung Pandang, tanggal lahir 07 Oktober 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Pekerjaan PNS Satpol PP;
  - Bahwa Saksi ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi sudah mengerti dan mengetahui sebabnya Saksi diperiksa yaitu Terdakwa telah memperdagangkan minuman keras;

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Nomor 6/ Pid.C/ 2018/ PN. Pol



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 22. 43 WITA di kios terdakwa yang bernama Kios Murni yang terletak di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar dengan didampingi Korwas PPNS Polres Polewali Mandar yang sedang melakukan Operasi Yustisi memperoleh informasi dari masyarakat jika di sebuah kios di daerah Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar memperdagangkan minuman keras;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Kios yang dimaksudkan dalam informasi masyarakat tersebut dan di Kios tersebut, Saksi bersama rekan-rekannya menanyakan kebenaran informasi tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui memperdagangkan minuman keras, namun persediaannya sudah habis;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya memeriksa kios terdakwa tersebut dan berhasil menemukan sejumlah minuman keras yaitu 9 (sembilan) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml, 9 (sembilan) botol Topi Rioja, dan 2 (dua) botol Bir Anker;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya menyita minuman-minuman keras tersebut dan membawanya ke Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam memperdagangkan minuman keras tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah memperdagangkan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan minuman keras tersebut di kios terdakwa yang bernama Kios Murni yang terletak di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 22. 43 WITA, kios terdakwa telah digerebek oleh Petugas Satpol PP Kabupaten Polewali



Mandar dan Petugas Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar berhasil menemukan minuman keras yang Terdakwa simpan untuk diperdagangkan;

- Bahwa kemudian minuman-minuman keras tersebut disita oleh Petugas Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama memperdagangkan minuman keras di kiosnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras dari Toko Barman di Polewali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti yaitu:

- 9 (sembilan) botol Bir Bintang Kadar alkohol 5 % (Gol.A);
- 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml Kadar alkohol 14,7% (Gol.B);
- 9 (sembilan) botol Topi Rioja Kadar alkohol 14,7% (Gol.B);
- 2 (dua) botol Bir Anker Kadar alkohol 5 % (Gol.A);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas Terdakwa Kamaria;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diresume penyidik diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengedarkan, menawarkan, dan memperdagangkan minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke*





Person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Resume;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Kamaria yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Resume, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Resume adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Kamaria adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Resume;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur Mengedarkan, Menawarkan, dan Memperdagangkan Minuman Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui jika Terdakwa melakukan memperdagangkan minuman keras di kios terdakwa yang bernama Kios Murni yang terletak di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mana kios terdakwa tersebut digerebek oleh Saksi A. Muh. Amin SP., S. Sos, Saksi Abd. Majid Syachrir., S. Sos bersama rekan-rekannya dari Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar dengan didampingi Korwas PPNS Polres Polewali Mandar pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 22. 43 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi A. Muh. Amin SP., S. Sos, Saksi Abd. Majid Syachrir., S. Sos bersama rekan-rekannya dari Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar dengan didampingi Korwas PPNS Polres Polewali Mandar yang sedang melakukan Operasi Yustisi memperoleh informasi dari masyarakat jika di sebuah kios di daerah Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar memperdagangkan minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi A. Muh. Amin SP., S. Sos, Saksi Abd. Majid Syachrir., S. Sos bersama rekan-rekannya mendatangi Kios yang dimaksudkan dalam informasi masyarakat tersebut dan di Kios tersebut, Saksi A. Muh. Amin SP., S. Sos, Saksi Abd. Majid Syachrir., S. Sos bersama rekan-rekannya menanyakan kebenaran informasi tersebut;





Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui memperdagangkan minuman keras, namun persediaannya sudah habis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi A. Muh. Amin SP., S. Sos, Saksi Abd. Majid Syachrir., S. Sos bersama rekan-rekannya memeriksa kios terdakwa tersebut dan berhasil menemukan sejumlah minuman keras yaitu 9 (sembilan) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml, 9 (sembilan) botol Topi Rioja, dan 2 (dua) botol Bir Anker;

Menimbang, bahwa Saksi A. Muh. Amin SP., S. Sos, Saksi Abd. Majid Syachrir., S. Sos bersama rekan-rekannya menyita minuman-minuman keras tersebut dan membawanya ke Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam memperdagangkan minuman keras tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Resume Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 9 (sembilan) botol Bir Bintang Kadar alkohol 5 % (Gol.A), 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml Kadar alkohol 14,7% (Gol.B), 9 (sembilan) botol Topi Rioja Kadar alkohol 14,7% (Gol.B), dan 2 (dua) botol Bir Anker Kadar alkohol 5 % (Gol.A) adalah merupakan barang-barang bukti tindak pidana, maka Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Kamaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERDAGANGKAN MINUMAN KERAS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) botol Bir Bintang Kadar alkohol 5 % (Gol.A);
  - 2 (dua) botol Anggur Kolesom 620 ml Kadar alkohol 14,7% (Gol.B);
  - 9 (sembilan) botol Topi Rioja Kadar alkohol 14,7% (Gol.B);
  - 2 (dua) botol Bir Anker Kadar alkohol 5 % (Gol.A);

dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 oleh Kami, **ADNAN SAGITA, SH., M. Hum** selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANWAR., SH.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dengan dihadiri Penyidik **YUSUF., SH** serta Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan menerima putusan;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

ttd

**ANWAR., SH**

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

